

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan kesehatan sebagai unsur kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mendefinisikan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Wujud nyata upaya kesehatan ini meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu sumber daya yang terlibat dalam upaya kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah

satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang di dalamnya terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan tradisional (PP 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian). Apotek merupakan salah satu sarana atau tempat pelayanan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Selain itu, di dalam PERMENKES No. 992/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek menyatakan bahwa yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian adalah apoteker dan sebagai pengelola apotek.

Apoteker dalam mengelola apotek harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberikan pendidikan dan memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek).

Salah satu tujuan dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah untuk menghasilkan apoteker yang mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang terstandar dan profesional, maka Pelaksanaan PKPA ini dilaksanakan dengan harapan para calon apoteker mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman tidak hanya mengenai pelayanan kefarmasian tetapi juga mengenai pengelolaan suatu apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, manajemen, etik keprofesian agar nantinya menjadi apoteker yang berkompeten.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon apoteker mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan etik, mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku, mempunyai keterampilan organisasi dan mampu membangun komunikasi dalam melakukan praktik kefarmasian sehingga menjadi calon apoteker yang berkompeten dan profesional.